

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 184/PMK.01/2010 TANGGAL 11 OKTOBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 498)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 47 Tahun 2009, Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas Wakil Menteri Keuangan, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai. Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2010 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2010.

- Lampiran: halaman 1-111.